

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah disampaikan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan dalam penulisan skripsi yaitu:

1. Mekanisme penyidikan tindak pidana akses ilegal di Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah Jawa Timur dilaksanakan melalui mekanisme penyidikan biasa berdasarkan KUHAP dan mekanisme penyidikan melalui sarana elektronik yang mengacu pada UU ITE, UU PDP, dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Efektivitas penyidikan masih bergantung pada kapasitas individual penyidik dan berpotensi menimbulkan ketidaksamaan standar pembuktian serta belum terjaminnya kepastian hukum.
2. Kendala penyidikan tindak pidana akses ilegal meliputi aspek mekanisme penyidikan, keterbatasan teknis penyidikan, sumber daya manusia, koordinasi antarinstansi, dan rendahnya literasi masyarakat. Sebagai langkah upaya penanganan, Direktorat Reserse Siber Kepolisian Daerah Jawa Timur telah melakukan peningkatan kapasitas penyidik, optimalisasi pemeriksaan digital forensik, penguatan koordinasi antarinstansi, dan sosialisasi kepada masyarakat, Namun, upaya tersebut belum efektif sehingga penguatan ICJS menjadi kebutuhan utama guna menjamin efektivitas dan kepastian hukum dalam penyidikan tindak pidana akses ilegal.

### 3.2 Saran

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Diperlukan penyusunan pedoman teknis terpadu yang mengatur secara rinci mekanisme penyidikan tindak pidana akses ilegal, khususnya dengan modus *phishing* melalui tautan elektronik, terkait pembuktian elektronik, pengamanan, penyitaan, dan pengelolaan barang bukti digital. Pedoman ini harus menyesuaikan ketentuan KUHAP, UU ITE, UU PDP, dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sehingga penyidik mempunyai standar operasional yang jelas dan terukur. Dengan adanya pedoman teknis yang spesifik dan mengikat, mekanisme penyidikan tidak lagi bergantung pada kapasitas individual penyidik, melainkan berjalan konsisten dan sesuai prinsip kepastian hukum sehingga proses pembuktian elektronik dapat dilakukan secara sah dan profesional.
2. Implementasi ICJS harus fokus pada penyelarasan prosedur, pertukaran informasi yang cepat dan aman, pembagian peran yang jelas, dan penyelarasan mekanisme antarlembaga. Dengan dukungan ICJS, penyidikan tindak pidana akses ilegal berjalan efektif, profesional, menjamin integritas alat bukti elektronik, terpenuhny standar kompetensi penyidik, serta koordinasi lintas lembaga menjadi optimal sehingga kepastian hukum dan keabsahan dalam praktik penyidikan peradilan siber dapat terwujud.